



**UPAYA HUKUM KASASI OLEH PIHAK YANG TIDAK PUAS
TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DENGAN ALASAN PAKSAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515k/AG/1999)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUDHA S. ANGGRAHITA


NIM : 010710101100

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembelian	346.01
Waktu : 13 4 JUL 2006		ANG
Induk :		4
Pengkatalog :		

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**UPAYA HUKUM KASASI OLEH PIHAK YANG TIDAK PUAS
TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DENGAN ALASAN PAKSAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515/AG/1999)**



**UPAYA HUKUM KASASI OLEH PIHAK YANG TIDAK PUAS
TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DENGAN ALASAN PAKSAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515/AG/1999)**

Oleh:

YUDHA S. ANGGRAHITA
NIM. 010710101100

PEMBIMBING,
H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. NIP 130 368 777


PEMBANTU PEMBIMBING,
EDY SRIONO, S.H.
NIP 131 386 656

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO

Jangan terburu-buru dan jangan pula terlampau lamban bila kesempatan memberi isyarat kedatangannya. Dengan begitu engkau selamat dari lubang kekeliruan.1)



1)Kahlil Gibran, Sabda Sang Guru Tentang Cinta, Hidup, dan Kearifan, Cetakan pertama (Jogjakarta, Cupid, 2004), halaman 105.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT serta Swalawat dan Salam, Kepada Nabi Besar Junjungan saya Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Alm. Siti Rahayu, bundaku yang telah melahirkanku;
3. Kedua Orang Tuaku Bapak Yunanto Dhanu Kusumo serta Ibu Sri Mulyani tercinta, yang telah memberikan segala nasihat, didikan dan arahan sejak aku masih kecil, serta kasih sayang dan pengorbanannya selama ini;
4. Adik-adik, Arum, Arta, Tiwi dan Titis yang sangat aku sayangi. kalian telah memberi semangat dan warna dalam kehidupanku.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUDHA S. ANGGRAHITA

NIM : 010710101100

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **UPAYA HUKUM KASASI OLEH PIHAK YANG TIDAK PUAS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PAKSAAN (Studi Putusan Mahkamah Hukum Nomor 515K/AG/1999)**. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada instintut, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijinjung tinggi.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2006

Yang menyatakan,

YUDHA S. ANGGRAHITA
NIM. 010710101100

PERSETUJUAN

Ditetapkan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2006

Tempat : Ruang Sidang II

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris


Dr. Dominikus Rato, S.H.,MSi.


NIP.131 601 598


Emi Zulaika, S.H.

NIP.132 288 193

Anggota Panitia Penguji

1. H. Arie Sudjatno, S.H. :  (.....)
NIP 130 368 777

2. Edy Sriono, S.H. :  (.....)
NIP 131 386 656

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul:

Upaya Hukum Kasasi Oleh Pihak Yang Tidak Puas Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Paksaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/AG/1999).

Disusun Oleh:

Yudha S. Anggrahita

010710101100

Menyetujui;

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. Arie Sudjatno, S.H

NIP 130 368 777

Edy Sriono, S.H

NIP 131 386 656

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U

NIP 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-nya serta shalawat dan salam penulis kumandangkan kepada Nabi Besar junjungan penulis Muhammad SAW. Akhirnya skripsi penulis dengan judul: “Upaya Hukum Kasasi Oleh Pihak Yang Tidak Puas Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Paksaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/AG/1999)”, dapat diselesaikan.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan banyak pihak serta orang-orang yang penulis sayangi, yang selama ini terus dan turut terlibat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis banyak menyampaikan terima kasih pada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Pembimbing yang telah dengan sabar, banyak meluangkan waktu dan tempat untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,MSi., selaku ketua panitia penguji, yang telah mengoreksi untuk kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika,S.H., selaku sekretaris panitia penguji; yang dengan sabar telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Kopping Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III;
6. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku dosen wali yang telah banyak mengarahkan dan memberikan nasehat selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum, Universitas Jember
7. Kedua orang tuaku Bapak Yunanto Dhanu Kusumo serta Ibu Sri Mulyani yang terus berjuang dengan memberikan pitutur luhur, motivasi, doa dan nasehat-nasehat serta tidak pernah lelah untuk memberikan pencerahan

dalam kehidupanku, bapak-ibu maafkan semua kesalahku engkaulah yang terbaik di hatiku;

8. Adik-adikku yang aku sayangi, Murti Arum, Arta Yunita, Fajar Pratiwi, dan Pekik Pratitis yang telah membuat aku merasakan nikmatnya menjadi seorang kakak dengan regekan dan rajukan kalian;
9. Keluarga Mas Harmin yang telah banyak membimbing dan membantu saya selama saya menenpuh studi di Jember;
10. Sahabat yang telah menjadi saudaraku Wawan, Ecko, Agus, Yudik, Edi, Veri, Loren, Agung, Doni terima kasih atas semua waktu, nasehat, saran, dorongan dan motivasi serta kasih sayang dalam keputusasaanku;
11. Kawan-kawan senasib di IMAKLA(Ikatan Mahasiswa Klaten) Ita, Gatot, Wahyu, Vian, Ivan, Ambar, Nita, Handa, Aan, Ridwan, Dedi, Mbak Yuni, Danar, Wisnu, Nana, Wiwik, Agus Bayat;
12. Semua Guru dan Dosen tempat aku memperoleh pendidikan yang tanpa lelah dan dengan ikhlas serta tulus telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada saya tanpa kenal rasa lelah;
13. Bapak Muhtadi sekeluarga yang telah menerima saya sebagai anak kosnya dan menjaga serta memberikan nasehatnya;
14. Semua penghuni Jawa II no.2 “Wisma Widuri”, Rezaa, PakDhe Rio, Johan, Dooni, Novel, Chandra, Mardi, Candra, Hasan, Anton, Eko, Adi, Defri, Farid, Fuad, Risky, Yosie, Agus, Bawin, Febri, Tugas;
15. Semua kawan-kawanku di Fakultas Hukum Angkatan 2001, terima kasih untuk semua bantuan dan dorongan kalian;
16. Semua orang yang masih menggunakan hati nurani, cinta, dan kasih sayang dalam berfikir dan bertindak, jangan pernah berhenti dan menyerah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan yang jauh lebih baik kepada beliau-beliau serta pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta penulis berharap agar hasil penulisan ini bermanfaat bagi siapa saja.

Jember, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruangt Lingkup.....	3
1.3. Rumusan masalah.....	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.5. Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1. Fakta	8
2.2. Dasar Hukum.....	11
2.3. Landasan teori	13
2.3.1. Pengertian Perkawinan	13
2.3.2. Syarat dan larangan Melakuakan Perkawinan	15
2.3.3. Pengertian Pembatalan Perkawinan	19
2.3.4. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	20



2.3.5. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan	22
BAB III. PEMBAHASAN	24
3.1. Proses Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawina.....	24
3.2. Upaya Hukum yang Dapat dilakukan terhadap Penetapan Pembatalan Perkawinan.....	27
3.3. Dasar dan Pertimbangan Hukum dari Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan No. 515 K/AG/1999	32
BAB IV. KESIMPULAN	37
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Wamena No. 06/ Pdt.P/1998/PA.W.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 515.K/AG/1999.



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dengan judul “Upaya Hukum Kasasi oleh Pihak Yang Tidak Puas terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Paksaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/AG/1999)”. Permasalahan yang diajukan adalah berkaitan dengan, bagaimanakah proses pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan, bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap upaya pembatalan perkawinan, dan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memberikan putusan nomor 515K/AG/1999.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji proses pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan, untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan pembatalan perkawinan, untuk mengkaji dasar dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan nomor 515K/AG/1999.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat Sarjana Hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari yurisprudensi, undang-undang dan peraturan hukum yang berkenaan, dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, dan literatur-literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini.

Hasil kajian, diperoleh kesimpulan, bahwa dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan, proses pemeriksaan sama dengan pemeriksaan gugatan cerai, seperti diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Upaya hukum pembatalan perkawinan, dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan yang diberikan dalam pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah perlawanan atau verzet, banding, kasasi.

Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya mengacu pada pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang intinya yaitu, permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh prosedur suatu gugatan atau *contentieuse Jurisdictione*, yaitu mendudukan dua subyek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya dan bukan dalam bentuk penetapan (*Voluntair Jurisdictione*). Mahkamah agung akhirnya memeriksa sendiri, karena tidak terbukti bahwa pernikahan Drs. Basni dengan Dra. Kalsum dilakukan dibawah ancaman paksaan dan memutus membatalkan pernikahan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam menjalankan kehidupannya selalu tergantung satu sama lain. Manusia tidak akan pernah dapat lepas dari rasa ketergantungan tersebut, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Karena dari itu manusia memerlukan orang lain, dalam menjalankan kehidupannya agar tercapai apa yang telah dicita-citakannya. Salah satu keinginan manusia sebagai makhluk social adalah dorongan untuk dapat hidup dengan orang yang dicintainya, seperti apa yang telah menjadi kodratnya dengan harapan dapat hidup dengan tentram dan bahagia. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hubungan antar manusia dapat kita temui dari keluarga, yang memiliki rasa saling mencintai dan mempunyai usaha untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah. Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan suatu ikatan yang kuat dan abadi ke dalam suatu bentuk ikatan perkawinan.

Timbulnya ikatan perkawinan, merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah, suatu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan dan, masyarakat. Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan,. antara lain hubungan antara suami isteri yang menyangkut hubungan dalam hak dan kewajiban, baik materiil maupun formil. Karena hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, agar masyarakat dapat memahami tentang perkawinan, dan tidak ada tumpang tindih antara hukum perkawinan adat dan agama. Maka dari itu, dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya oleh pemerinatah.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan terjadi karena adanya rasa saling mencintai, dan menyayangi antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan dalam suatu rumah tangga yang kekal dan saling menerima baik kekurangan, maupun kelebihan masing-masing pihak, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya sekedar kehendak nafsu sesaat untuk memiliki seseorang tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Didalam kehidupan di masyarakat, seringkali kita jumpai suatu perkawinan yang harus berakhyhir karena terjadinya penyimpangan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Banyak pula perkawinan yang terjadi karena dijodohkan, bahkan pada saat usia laki-laki maupun perempuan tersebut masih sangat muda. Sehingga dapat dikatakan perkawinan itu terjadi karena tanpa landasan rasa saling cinta, dan dilakukan terpaksa. Pada akhirnya pasangan suami isteri tersebut akan bertindak untuk lebih mementingkan hak mereka dari pada kewajibannya, tidak memperdulikan pasangannya masing-masing dan akibatnya berakhir dengan suatu perceraian.

Suatu perkawinan yang telah terjadi, di kemudian hari ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut, dikarenakan tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (pasal 22 Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu perkawinan, adalah perkawinan yang terjadi karena salah satu pihak di paksa, atau di ancam untuk melakukannya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang tentu saja akan menimbulkan suatu akibat hukum antara lain, terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan (bila ada), harta bersama, maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap perkawinan tersebut.

Melihat uraian di atas, perkawinan yang terjadi karena karena salah satu pihak mendapat ancaman, ataupun dipaksa untuk melakukan perkawinan, tersebut maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan sebagaimana

hal tersebut diatas dapat diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana di atur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam skripsi ini, menitik beratkan pada fakta masalah upaya hukum, terhadap kasus pembatalan perkawinan yaitu perkawinan yang terjadi karena di paksa atau diancam. Adanya upaya hukum ini, sebagai akibat dari putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan oleh pihak suami. Perkawinan ini terjadi karena suami merasa dipaksa, oleh pihak keluarga isteri. Adapun terjadinya pemaksaan oleh pihak keluarga isteri karena ada kekawatiran jika perbuatan yang mengarah pada perzinahan itu akan dilakukan kembali. Namun dalam kenyataannya setelah mereka melangsungkan perkawinan, isterinya langsung ditinggalkan begitu saja, sehingga tidak pernah hidup dalam satu rumah tangga. Bahkan isteri tidak pernah mendapatkan nafkah dari suami, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ini merupakan akibat dari suami merasa dipaksa perkawinannya. Karena ia merasa perkawinannya dipaksa, maka selanjutnya ia (suami) mengajukan permohonan perbatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, kami mencoba untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul **“UPAYA HUKUM KASASI OLEH PIHAK YANG TIDAK PUAS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PAKSAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/AG/1999).**

1. 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini adalah bidang hukum perdata, khususnya hukum perkawinan mengenai pembatalan perkawinan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana kasusnya telah diputus sampai pada tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/AG/1999.

1. 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dan di kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimanakah upaya hukum kasasi yang dilakukan terhadap perkara pembatalan perkawinan ?
3. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memberikan putusan nomor 515K/AG/1999 ?

1. 4. Tujuan Penulisan

Sudah sepatutnya apabila setiap penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian pula dengan penyusunan skripsi ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus:

1. 4. 1. Tujuan Umum

- a. untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir akademis sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan untuk manambah wawasan.
- c. untuk dipersembahkan dan diabadikan kepada almamater sebagai karya tulis ilmiah yang berguna bagi kalangan umum dan akademis.

1. 4. 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat mengetahui proses pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan terhadap perkara pembatalan perkawinan.

- c. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan nomor 515K/AG/1999.

1. 5. Metode Penulisan

Suatu penulisan dapat disebut sebagai suatu karya ilmiah, jika dalam penulisan tersebut menggunakan metodologi, agar memperoleh hasil yang obyektif dan ilmiah. Metodologi merupakan suatu cara untuk menemukan, mengembangkan dan mengetahui kebenaran, untuk memecahkan masalah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya. Untuk mengetahui kebenaran dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar untuk melakukan pembahasan-pembahasan di atas.

1. 5. 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat Sarjana Hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Hilman Hadikusuma, 1995:60).

1. 5. 2. Bahan Hukum

Setiap penulisan suatu karya ilmiah selalu menggunakan bahan hukum sebagai dasar untuk menganalisa suatu permasalahan. Sejalan dengan metode penulisan yang dipergunakan, maka penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. bahan hukum primer

Sumber bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sajana, norma-norma dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini (Ronny Hanitijo soemitro, 1990:12).

1. 5. 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan berkas-berkas dokumen, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penyusunan skripsi ini.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

Dari sudut-sudut tipe-tipenya, studi pustaka dapat dibedakan antara:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik:

- a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuan;
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia;
- c. Data lain yang dipublikasikan., misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung (Soerjono Soekamto, 1986:12).

1. 5. 4. Metode Analisis Bahan Hukum

Mengingat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah masalah sosial maka untuk menganalisa bahan hukum dipergunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode atau pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat dari suatu masalah yang didasarkan pada analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari analisis bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode penyelesaian masalah yang dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2. 1. Fakta

Pembahasan skripsi ini berdasarkan suatu fakta, pada tanggal 3 agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Wamena telah dilangsungkan pernikahan secara Islam antara pria, Drs Basni bin Hasan dengan gadis Dra. Kalsun binti Zainudin. Dengan kutipan akta nikah Nomor 36/2/VIII/1998, tanggal 3 agustus 1998 oleh Kantor Urusan Agama Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Terjadinya pernikahan ini, karena pada waktu malam natal desember 1997 Drs Basni bin Hasan, seorang pria PNS, di rumahnya telah berbuat asusila, yang mengarah pada perbuatan zina, terhadap seorang wanita Dra. Kalsun binti Zainudin. Perbuatan a'susila yang dilakukan oleh Drs Basni tersebut, akhirnya diketahui oleh pihak keluarga Dra. Kalsun, yang kemudian meminta pertanggung jawaban kepada Drs Basni agar menikahi Dra Kalsun Binti zainudin. Akan tetapi Drs Basni menolak untuk menikahi Dra. Kalsun, dengan alasan mereka belum melakukan perbuatan zina dan Drs Basni merasa tidak mencintai Dra. Kalsun tersebut. Kemudian keluarga Dra. Kalsun, memaksa dan mengancam Drs. Basni untuk menikahi Dra Kalsun yang menjadi korban perbuatan asusilanya, bila Dra kalsun tidak dinikahi oleh Drs Basni maka keluarga Dra Kalsun akan mendatangkan orang yang suka membunuh.

Kemudian karena merasa diancam Drs Basni menyetujui untuk menikah dengan Drs Kalsun, dimana persiapan pernikahan telah dilakukan oleh keluarga Dra Kalsun, dengan menghubungi Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat. Akhirnya pada tanggal 3 Agustus 1998, di KUA Wamena dilangsungkan pernikahan secara Islam antara Pria Drs. Basni bin Hasan Dengan gadis Dra. Kalsun binti Zainuddin, dimana dalam pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak pria tidak memberikan mahar kepada pihak wanita. Usai pernikahan tersebut, keduanya ndiberikan kutipan akta nikah No. 36/2/VIII/1998, tanggal 3 Agustus 1998 oleh KUA Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Irian.



Setelah selesainya acara pernikahan tersebut, ternyata keduanya (suami-isteri), Drs Basni dan Dra Kalsum, tidak pernah hidup serumah sebagai layaknya suami-isteri. Keduanya hidup terpisah. Suami Drs Basni tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri Dra Kalsum. Diantara keduanya tidak pernah terjadi hubungan suami-isteri setelah pernikahan.

Karena merasa dipaksa menikahi Dra Kalsum binti Zainiddin yang mana ia, Drs Basni tidak mencintainya sama sekali, maka Drs. Basni bin Kasan (PNS) mengajukan "permohonan pembatalan perkawinan" antara dia Drs Basni Dengan Dra Kalsum di Pengadilan Agama Wamena yang terdaftar Reg.06/Pdt.P/1998/PA.W tertanggal 05 Oktober 1998 yang memohon agar Pengadilan Agama Wamena :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Membatalkan pernikahan antara Pemohon Drs. Basni bin Hasan dengan isterinya, Dra Kalsum binti Zainuddin.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Proses Peradilan pada tingkat Pengadilan Agama :

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dalam persidangan telah mendengarkan keterangan pemohon (Drs Basni) dan Dra. Kalsum serta keterangan para saksi berikut juga bukti surat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Surat Penetapannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut, Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya paksaan dan ancaman serta tidak didasari saling suka sama suka dalam perkawinan antara pemohon dengan Dra. Kalsum binti Zainuddin.

Dalam persidangan telah diketemukan fakta-fakta bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Dra. Kalsum tersebut, terjadi dengan bentuk paksaan atau ancaman, sehingga Pemohon tidak memberikan mahar kepada calon isteri, Dra. Kalsum binti Zainuddin. Mereka tidak Saling mencintai, tidak tinggal

memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri. Dan tidak mengucapkan sighat ta'lik talak.

Berdasarkan atas fakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No. 1/tahun 1974 jo pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tentang bisa dimintakan pembatalan perkawinan apabila perkawinannya di dilangsungkan dengan di bawah ancaman yang melanggar hukum, maka perkawinan Drs. Basni dengan Dra. Kalsum dapat dibatalkan, atau dengan kata lain permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Dalam amar putusannya, berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas, akhirnya Majelis Pengadilan Agama memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan pemohon.
- 2 Membatalkan Pernikahan antara Pemohon (Drs. Basni bin Hasan) dengan Dra. Kalsum binti zainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1998, dengan Kutipan Akta Nikah No. 36/2/VIII/1998,
- 3 Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 121.500,-(seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Proses Peradilan Pada Tingkat Mahkamah Agung R I

Pihak, Dra. Kalsum binti Zainuddin menolak Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi dalam Memori Kasasinya.

Mahkamah Agung, yang memeriksa perkara kasasi ini dalam putusannya menilai bahwa *Judex Factie* dalam memutus perkara ini telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Judex fakti tersebut harus dibatalkankan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut bahwa perkara tentang pembatalan perkawinan berdasar atas pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9/tahun 1975, ditentukan harus berbentuk contentius dan

mendudukan dua subyek hukum sebagai Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon dalam perkara ini, masih kurang pihaknya dan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wamena No.06/Pdt.P/1998/PA.W, tanggal 29 Oktober 1998 M. bertepatan dengan 18 Rajab 1419 H.

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima.
- Menghukum termohon kasasi membayar beaya perkara.

2. 2. Dasar Hukum

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga dilengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitanya dengan materi permasalahan.

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :

Pasal 22

perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk menglangungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau Isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum secara langsung

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 27 ayat (1)

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dengan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukunya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 samapai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

3. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 72 ayat (1)

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 30 ayat (1)

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. 3. Landasan Teori

2. 3. 1. Pengertian Perkawinan

Pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan. Pada umumnya para ahli hukum yang merumuskan perkawinan, memakai berbagai macam sudut pandang sesuai dengan keyakinan atau dasar keilmuan mereka dalam mengambil kesimpulan dari perkawinan itu sendiri. Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata *kawin* yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*. Di samping kata *nikah*, dalam bahasa arab lazim juga dipergunakan kata *Ziwaaj* untuk maksud yang sama (*kawin*). Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sesungguhnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya kata *nikah* berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari istilah *nikah* lebih sering kita jumpai dengan penertian kiasan yaitu mengadakan perjajian perkawinan. (Lili Rasjidi, 1991:2)

Menurut agama Islam perkawinan adalah suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Soetojo Prawirohamijdojo, 1986:27)

Menurut Mahmud Junus, *nikah* itu artinya adalah hubungan seksual (*setubuh*), beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadist Rasul yang berbunyi: dikutuki Allah yang menikah (*setubuh*) dengan tangannya (*onani*) (Rawahul Abu Daud), dengan demikian jelas bahwa pernikahan bukan hanya hubungan lahir saja tetapi juga hubungan batin antara suami dengan isteri yang dilandasi rasa saling cinta dan bukan karena suatu keterpaksaan. (Mahmud Junus, 1964:1)

Pengertian perkawinan menurut Kopilasi Hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Menurut Iman Sudiyat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, maratabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok adat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan warganya (pria dan wanita) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib, teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang masih memegang erat peraturan adat masih sering kita jumpai suatu perkawinan yang dilakukan karena adanya paksaan dari pihak keluarga ataupun kelompoknya (Iman Sudiyat, 1981:107).

Dalam KUHPerdara pasal 26 disebutkan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, sedangkan dalam pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung. Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa KUHPerdara hanya memandang perkawinan sebagai suatu perikatan perdata, hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang memandang perkawinan bukan hanya sebagai suatu perikatan secara perdata saja, tetapi juga sebagai suatu ikatan lahir batin dari kedua belah pihak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk

mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin disini maksudnya perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Terjalinya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia (K. Wanjtik Saleh, 1976: 14-15)

Sebagai suatu aspek agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagi tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai suatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci.

Pembentukan keluarga yang kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai perwujudan sila pertamana Pancasila, sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya memandang perkawinan dari segi perdata saja, tetapi juga dari segi keagamaan.

2. 3. 2. Syarat-syarat dan larangan melakukan perkawinan.

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang di atur dalam hukum agama, hukum adat maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain :

a. Persetujuan calon mempelai

Syarat ini mengandung pengertian agar kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinazn tidak merasa terpaksa melakukan perkawinan tersebut sehinga di kelak kemudian hari mereka dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa ada paksaan dari pihak menapun (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

b. Izin Orang tua-wali

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa Untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Pasal 6 ayat (3),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur siapa saja yang berhak memberikan izin untuk melakukan perkawinan;

1. apabila salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya;
2. dalam hak kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. jika terdapat perbedaan pendapat diantara orang-orang yang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ketentuan ayat (1) hingga ayat (5) tersebut diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya tidak menentukan lain”.

c. Batasan umur untuk kawin

Batasan umur untuk melaksanakan perkawinan di atur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita lihat bahwa bahwa usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Jika pihak laki-laki maupun perempuan masih di

bawah umur yang telah ditentukan tersebut maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Kecuali, dalam keadaan yang mendesak maka, dapat dimintakan dispensasi. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, bahwa dalam hal penyipangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Jika orang tua sudah tiada dan atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dilakukan oleh wali atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus keatas (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

d. Tidak terdapat larangan kawin

Hal ini diatur dalam pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan di larang antara dua orang yang :

1. berhubungan dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
2. berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu tiri;
4. berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh Agama atau Peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat(2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 intinya tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami isteri yang akan kawin. Maksud diantarnya pasal 10 ini antara lain di sebutkan oleh Penjelasan Undang-Undang Perkawinan agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan, bahwa "bagi seorang wanita yang putus perkawinan berlaku jangka waktu tunggu". Lili Rasidi, mengatakan "tenggang idah ini sangat penting berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan setelah perkawinan putus. Dengan menggunakan masa tunggu ini akan dapat ditentukan anak siapakah yang lahir itu".(1991:80).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan menurut agama Islam yaitu :

1. Pasal 14
untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
 - a. Calon Suami;
 - b. Calon Isteri;
 - c. Wali nikah;
 - d. Dua orang saksi;
 - e. Ijab dan Kabul.
2. Pasal 15 ayat (1)
 - (1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
3. Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2)
 - (1). Perkawinan didasarkan atas dasar persetujuan calon mempelai.
 - (2). Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam hati selama tidak ada penolakan yang tegas.
4. Pasal 19 ayat (1)

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

2.3.3. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan tentang pengertian pembatalan perkawinan, meskipun demikian banyak para sarjana yang memberikan pengertian pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan ialah diputuskannya hubungan perkawinan dari ikatan formal/nyata sebagai suami istri oleh hakim di muka pengadilan. Pemutusan yang berupa pembatalan itu karena ternyata kemudian dalam perkawinan itu hukumnya cacat atau tidak sempurna. Misalnya sewaktu perkawinan itu dilangsungkan, para pihak istri atau suami terdapat larangan perkawinan yang baru diketahui kemudian setelah perkawinan berjalan beberapa waktu.

Sedangkan K. Wanjtik Saleh, Pembatalan perkawinan adalah suatu pembatalan yang diputuskan oleh pengadilan terhadap suatu perkawinan yang disebabkan karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. (K. Wantjik Saleh, 1967:29)

Dari definisi diatas dapat kita lihat bahwa pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dan dengan keputusan hakim. Perkawinan yang dapat dimintakan putusan pembatalan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.

Menurut kebanyakan para sarjana hukum, istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat, lebih tepat kalau dikatakan dapat dibatalkan. Bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka barulah perkawinan itu dapat dibatalkan sesudah diajukan ke muka sidang pengadilan. Bilamana demikian, maka pastilah yang seharusnya bukan batal tetapi dapat dibatalkan.

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan "bisa batal" atau "tidak bisa batal",

bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. (Martiman Prodjohamidjojo, 1991:30)

Penjelasan ini secara dogmatis tidak dapat dipertanggung jawabkan karena seharusnya kata “dapat” disini tidak dapat dipisahkan dari kata ‘dibatalkan’, yang berarti perkawinan itu semula adalah sah, kemudian barui menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (vernitigbaar), sebagai lawan dari batal karena hukum (van rechtswege nietig). (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986:74)

2. 3. 4. Alasan-Alasan Pembatalan perkawinan

Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata dapat dibatalkan disini berarti, pada awalnya perkawinan tersebut sah baru kemudian tidak sah karena adanya putusan hakim yang membatalkan perkawinan tersebut.

Alasan-alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam pasal 24, 26, 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan Rangkap (Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Maksud dari pasal ini ialah bahwa ketika melangsungkan perkawinan tersebut salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain, perkawinan tersebut dapat dibatalkan, akan tetapi jika perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (tentang seorang suami boleh beristri lebih dari satu dan syarat-syarat suami beristri lebih dari satu), maka perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan. Bagi istri perkawinan tersebut mutlak dapat dibatalkan.
2. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang (pasal 26 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Pegawai pencatat perkawinan yang sah adalah pegawai yang :
 - a) bagi yang beragama Islam ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya dengan tugas melakukan pengawasan/mencatat nikah, talak dan rujuk pada tiap-tiap KUA Kecamatan;

- b) bagi yang beragama bukan Islam ialah pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
3. Wali nikah yang tidak sah atau tidak adanya saksi yang cukup (pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
Keberadaan wali nikah dan saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, berkaitan dengan rukun dan syarat yang wajib dipenuhi oleh kedua mempelai. Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Oleh karena itu tidak semua orang bisa diterima menjadi wali atau saksi.
4. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Perkawinan pada dasarnya dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai. Persetujuan dilakukan dalam keadaan pikiran yang sehat, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Jika calon suami atau istri tidak memberikan persetujuan untuk kawin, maka calon suami/istri tersebut tidak dapat dikawinkan.
5. Ketika perkawinan dilangsungkan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
Salah sangka disini maksudnya bukan salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan dan kekayaan, melainkan salah sangka mengenai diri suami/istri dalam hal ini misalnya penyakit turunan atau cacat. Jalan mengatasinya agar tidak terjadi salah sangka, maka ketika perkawinan dilangsungkan antara kedua mempelai didekatkan(duduknya) atau diperkenalkan tubuh dan rupanya terlebih dahulu oleh pegawai pencatat perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1990: 82)

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan pologami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974;

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpawali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

2. 3. 5. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Para pihak yang diperbolehkan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri ;
2. suami atau istri;
3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus;
4. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

Menurut pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang intinya ialah dapat dibatalkannya suatu perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pembatalan dapat dimintakan oleh :

1. suami atau istri dari perkawinan pertama
2. suami atau istri dari perkawinan kedua
3. sanak keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus keatas
4. semua orang yang berkepentingan terhadap perkawinan itu
5. jaksa.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadari oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
2. suami atau istri;
3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus;
4. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 69.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam hal perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (pasal 27 (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), (K. Wantjik Saleh, 1976:31).

BAB III PEMBAHASAN

3. 1. Proses Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dari apa yang terkandung didalam pasal tersebut dapat kita lihat bahwa tatacara pengajuan gugatan pembatalan perkawinan sama dengan pengajuan gugatan perceraian. Dengan demikian tentunya proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan sama dengan pemeriksaan perkara pada gugatan perceraian.

Dalam proses acara peradilan perdata, setelah pemohon mendaftarkan permohonannya kepada panitera pengadilan agama dan melunasi biaya perkara, maka pengugat tinggal menunggu surat pemberitahuan tentang hari sidang. Pengadilan akan memeriksa dan mempelajari dari surat permohonan yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah surat permohonan tersebut terdaftar hakim akan memanggil pihak pemohon dan termohon untuk datang ke pengadilan guna dimintai penjelasan dan keterangan yang berhubungan dengan kasusnya tersebut (pasal 15 PP No. 9 tahun 1975).

Pemanggilan akan dilakukan oleh jurusita, dengan menyerahkan surat panggilan beserta dengan salinan surat permohonan pembatalan perkawinan ditempat tinggal termohon. Bagi Pengadilan Agama pemanggilan akan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama hal ini terdapat dalam pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pemanggilan akan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat diketemukan dirumahnya, maka surat panggilan tersebut

akan diberikan kepada kepala desa setempat untuk diberikan kepada yang bersangkutan (pasal 26 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975).

Pengadilan hanya akan mengadakan pengadilan kasus pembatalan perkawinan tersebut apabila alasan-alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonannya memenuhi apa yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 24, 26 dan 27. Dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi di damaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia (pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975).

Tugas hakim dalam suatu persidangan perkara perdata adalah memeriksa apakah alasan-alasan yang dikemukakan dalam suatu surat permohonan itu benar-benar ada dan tidak dibuat-buat. Pemohon harus bisa membuktikan alasan-alasan yang dijadikannya sebagai dasar dari surat permohonannya, apabila pemohon dapat membuktikan kebenaran dari alasan-alasan tersebut, maka permohonannya dapat dikabulkan. Akan tetapi apabila alasan-alasan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bisa berakibat ditolaknya suatu permohonan. Dalam hal alasan-alasan yang tidak disangkal kebenarannya oleh termohon maka pemohon tidak perlu membuktikannya di muka persidangan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh mengikuti jalannya persidangan. Terhadap asas sidang terbuka untuk umum ada pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya (pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).

Setelah hakim menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak di panggil masuk ke dalam ruang sidang. Pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan hadirnya kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat hadir, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan harus ditunda. Kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil dan seimbang. Ini merupakan asas utama dalam hukum acara perdata yaitu

audi et alteram partem. Keterangan salah satu pihak saja bukanlah merupakan keterangan, kedua-duanya harus didengar: Eines Mannes Rede, ist keines Mannes Rede, man soll. Sie horen beide (Sudikno Mertokusumo, 1998: 102).

Sebelum sidang dilanjutkan keacara pemeriksaan maka kedua belah akan didamaikan terlebih dahulu. Di dalam ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR, hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian ini dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh pengadilan tinggi. Apabila usaha hakim dalam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian. Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in krach van gewijsde) (Retowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2005:36).

Menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tidaklah dapat dibenarkan bahwa kedua belah pihak menguasai kepada orang sama. Dengan demikian kesempatan untuk berdamai akan tertutup dan hal ini juga bertentangan dengan apa yang terkandung dalam undang-undang. Apabila kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai maka akan dilanjutkan acara pemeriksaan.

Atas permohonan pemohon, termohon diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas permohonan pemohon tersebut dimuka persidangan, baik dengan cara lisan ataupun dengan cara tertulis. Apabila termohon menjawab secara tertulis, maka pemohon diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari termohon yang disebut replik. Atas replik pemohon tergugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut dengan duplik. Apabila jawaban dari termohon disampaikan secara lisan maka acaranya akan lebih sederhana. Acara ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui dan menentukan pokok sengketa kedua-belah pihak.

Jawaban termohon dapat terdiri dari dua macam, yakni :

1. jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi;

2. jawaban yang langsung mengenai pokok perkara (*verweerten principale*).
(Retowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2005:38).

Perihal eksepsi sebagaimana yang dikemukakan diatas, terdiri dari dua macam yaitu eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif. Eksepsi mengenai kewenangan relatif adalah eksepsi yang menyatakan, bahwa pengadilan tertentu tidak berkuasa mengadili perkara tertentu, misalnya oleh karena perkara tersebut bukan wewenang pengadilan negeri kota A, akan tetapi kewenangan pengadilan negeri kota B. eksepsi semacam ini harus diajukan pada awal persidangan, sebelum tergugat menjawab pokok perkara. Apabila eksepsi tersebut terlambat diajukan, maka eksepsi tersebut tidak akan diterima oleh pengadilan.

Jawaban yang mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, pendek dan berisi, langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar.

3. 2. Upaya Hukum Kasasi yang dilakukan terhadap perkara pembatalan perkawinan

Perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan lahir dan batin yang sakral, dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang terhadap dalam undang-undang maupun dalam hukum agama. Hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Tetapi masih sering kali kita jumpai bahwa suatu perkawinan itu dilakukan bukan karena kehendak kedua belah pihak atau terpaksa. Juga banyak perkawinan yang dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri, sehingga akhirnya ada sengketa yang mengungat keabsahan dari suatu perkawinan itu sendiri, yang bisa berakibat pada dibatalkannya suatu perkawinan yang telah terjadi.

Masyarakat menepuh jalur hukum dalam penyelesaian masalahnya mempunyai tujuan antara lain untuk mendapatkan putusan yang adil. Dalam proses penyelesaian suatu perkara, hakim mengumpulkan semua hasil

pemeriksaan, untuk menemukan peristiwa hukumnya. Peristiwa disini maksudnya terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Setelah hakim mengusai materi dari suatu perkara hukum, maka hakim harus menemukan hukum yang mengatur peristiwa tersebut. Seorang hakim selain harus mengetahui hukum tertulis juga harus dapat mengali nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam hal ini hukum tidak tertulis. Setelah dirasa cukup dan memenuhi semua syarat-syarat tentang pemeriksaan perkara dan juga pembuktian di depan sidang pengadilan, kemudian hakim menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan hakim pihak-pihak yang berperkara yang tidak puas terhadap putusan hakim dapat mengajukan suatu upaya hukum, yang dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan, hak-haknya dilanggar dan juga menganggap putusan yang dijatuhkan tidak adil.

Suatu putusan hakim, juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil hakim bersifat memihak. Oleh karena hal tersebut, maka demi keadilan dan kebenaran, setiap putusan hakim dimungkinkan untuk dapat diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi dalam pengambilan keputusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim dapat dilakukan suatu upaya untuk meninjau lagi putusan tersebut sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki apabila ada kekeliruan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal-hal tertentu melawan putusan hakim (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2005:142).

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara (Sudikno Mertokusumo, 1998:195).

Upaya hukum biasa dibedakan menjadi 3(tiga) macam, yaitu :

1. Perlawanan atau verzet
2. Banding
3. Kasasi



(Sudikno Mertokusumo, 1998:195)

Dalam kasus pembatalan perkawinan antara Drs Basni bin Hasan dengan Dra Kalsun binti Zainudin, pihak wanita yang merasa sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya penetapan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wamena, langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Digunakannya upaya hukum kasasi oleh pihak Dra Kalsum dikarenakan bentuk putusan dari Pengadilan Agama adalah suatu penetapan, sehingga pihak Dra Kalsum langsung menggunakan upaya hukum kasasi tanpa upaya hukum banding terlebih dahulu.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama. Hal ini dilakukan apabila salah satu pihak merasa hak-haknya tidak terpenuhi, merasa tidak puas atau menganggap putusan tidak adil. Lembaga yang menangani banding adalah Pengadilan Tinggi. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

“Dimohon perhariian terhadap perkaraaan “putusan” yang berarti bahwa hanya terhadap “putusan” Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding. Perkataan ini tidak mencakup “penetapan”, yaitu putusan deklaratoir yang diberikan hakim pengadilan negeri atas suatu permohonan, seperti penetapan wali, penetapan ahli waris. Terhadap penetapan semacam itu tidak dapat diajukan permohonan banding, melainkan yang bersangkutan harus langsung mengajukan permohonan kasasi.”(Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata,2005:15)

Oleh karena itulah pihak Dra Kalsum langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini juga didasari karena hakim pada pengadilan agama dalam membuat putusaanya ternyata salah dalam penerapan hukumnya.

Menurut Supomo, Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata,2005:163).

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Upaya hukum biasa yang dapat dilakukan paling akhir adalah upaya hukum kasasi. Pada awalnya tidak ada peraturan yang mengatur tentang kasasi dari perkara-perkara yang di putus pada pengadilan agama, setelah MA mengeluarkan Peraturan MA No. 1 Tahun 1977, Mahkamah Agung membuka kesempatan bagi para pencari keadilan untuk meneruskan ke tingkat kasasi perkara-perkara yang di putus oleh pengadilan pada lingkungan peradilan agama.

Menurut Andi Hamzah tujuan kasasi ialah, untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau kelirua dalam penerapan hukum (1996:307).

Dengan demikian, adanya kasasi dapat dikatakan sebagai suatu wadah terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan dari hakim dalam tingkat peradilan sebelumnya, untuk memperjuangkan keadilan sesuai dengan peristiwa hukum yang telah terjadi

Tentang wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.14 tahun 1985. Mahkamah Agung memutus semua permohonan kasasi pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat terakhir pada semua lingkungan peradilan (pasal 29 Undang-Undang No.14 tahun 1985).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat kasasi akan dibatalkan, karena tidak berwenang dalam melampaui batas wewenang.

Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung bukanlah merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Dalam tingkat kasasi, pemeriksaan tentang duduk perkara atau peristiwanya tidak dapat di ulang lagi, sehingga mengenai faktanya sudah tidak dapat ditinjau lagi jadi tentang terbukti tidaknya suatu perkara hukum tidak akan diperiksa. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu apakah putusan atau penetapan pengadilan yang dimohonkan tersebut melanggar hukum atau tidak. Tidak diperkenankan pula untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa baru. Penilaian tentang apa yang diketahui oleh hakim, yang merupakan alat bukti, juga tidak berlaku dalam kasasi, demikian pula tentang perubahan dalam bantahan.

Hal tersebut berbeda dengan upaya hukum pada tingkat banding. Dengan diajukannya permohonan banding, perkara menjadi mentah kembali. Pemeriksaan pada tingkat banding menitikberatkan pemeriksaan pada surat-suratnya atau berkasnya.. Apabila hakim pengadilan tingkat banding menganggap berkas pemeriksaan perkara masih kurang maka hakim akan menjatuhkan putusan sela dengan maksud untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang, hal ini tidak terdapat dalam pemeriksaan kasasi.

Dalam kasasi pemeriksaan yang dilakukan adalah keseluruhan putusan hakim pada tingkat peradilan sebelumnya, baik putusan yang merupakan bagian yang merugikan pemohon maupun putusan yang merupakan bagian yang menguntungkan pemohon, maka dari itu mengajukan memori kasasi yang disertai dengan alasan-alasannya adalah mutlak.

Memori kasasi harus dimasukan selambat-lambatnya 14 hari sesudah mengajukan permohonan kasasi. Pihak termohon kasasi berhak mengajukan jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya salinan memori kasasi (pasal 14 ayat (3) Undang_undang No. 14 Tahun 1985).

3. 3. Dasar dan Pertimbangan Hukum Dari Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan Nomor 515 K/AG/1999.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hokum hanyalah alat, sedankan yang menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya. Hakim juga dituntut untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, tidak hanya megunakan pertimbangan akal, hakim harus memberikan suatu nilai tidak hanya memakai pertimbangan akal tetapi juga harus memertimbangkan dari berbagai kemungkinan yang ada.

Untuk menyelesaikan atau mengakiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusnya. Peristiwa yang terjadi akan diketahui hakim dari pembuktia, jadi harus di buktikan dahulu tentang peristiwa hukumnya baru kemudian sampai pada putusan.

Kasasi ini dilakukan sebagai upaya hukum atas putusan pembatalan perkawinana yang diputuskan di pengadilan Agama Wamena. Pemohon kasasi tidak puas dengan putusan pembatalan perkawinan. Dalam persidangan di Pengadilan Agama wamena, hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini Drs Basni bin Hasan. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Membatalkan Pernikahan antara Pemohon (Drs. Basni bin Hasan) dengan Dra. Kalsum binti zainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1998, dengan Kutipan Akta Nikah No. 36/2/VIII/1998,
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 121.500,-(seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Karena merasa keberatan pada putusan hakim Pengadilan Agama, termohon pembatalan perkawinan (Dra. Kalsum binti Zainuddin) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan di Mahkamah

Agung, majelis hakim Mahkamah Agung memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra. Kalsum binti Zainuddin.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wamena tanggal 29 Oktober 1998 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1419 H No.06/Pdt.P/1998/PA.W;

Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri Perkara tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat I sebesar Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membeyar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (sewratus ribu rupiah);

Dalam memutuskan Permohonan kasasi yang diajukan oleh Dra. Kalsum binti Zainuddin tersebut hakim Mahkamah Agung, memberikan beberapa dasar dan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Pertama, dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Pemohon Kasasi tidak disebut sebagai pihak Termohon, padahal dalam surat permohonan pembatalan perkawinan yang dibuat oleh Termohon Kasasi maupun dalam surat panggilan untuk menghadiri sidang, Pemohon Kasasi disebut Termohon. Menurut pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, telah diatur bahwa tata cara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Ketentuan ini mengandung arti bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh prosedur suatu gugatan atau contentiuse Jurisdictione, yaitu mendudukan dua subyek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya dan bukan dalam bentuk penetapan (Voluntair Jurisdictione). Tentang tata cara pemanggilan pemeriksaan dan putusan pengadilan diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

1975. Kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil dan seimbang. Ini merupakan asas utama dalam hukum acara perdata yaitu *audi et alteram partem*. Keterangan salah satu pihak saja bukanlah merupakan keterangan, kedua-duanya harus didengar: *Eines Mannes Rede, ist keines Mannes Rede, man soll. Sie horen beide* (Sudikno Mertokusumo, 1998: 102).

Kedua, bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tata cara pembatalan perkawinan dan tata cara panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan sesuai dengan tata cara panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan sesuai dengan tata cara pegajian gugatan perceraian. Sebagaimana dalam pasal 20 samapai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, seharusnya pihak Dra Kalsum dalam persidangan di tingkat Pengadilan Agama tersebut harus disebut sebagai termohon juga dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Apabila tidak didudukkan dalam kedudukan yang sama, maka pihak Dra Kalsum tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat dijadikan oleh pertimbangan oleh hakim dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan ini, padahal dalam kenyataannya pihak Dra Kalsum dapat mengajukan alat bukti di depan Persidangan di Pengadilan Agama Wamena baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi.

Dengan demikian Pengadilan Agama salah menerapkan hukum dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan ini. Sesuai dengan pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 diatas maka Pengadilan Agama tidak mendudukkan dua subyek hukum dalam suatu kedudukan yang sama, sebagai Pihak Pemohon dan Pihak Termohon, oleh karena itu maka dalam perkara ini kurang pihak, sebab pihak termohonya tidak ada, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia nivit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan urusan kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan putusannya hakim wajib melengkapi alasan-alasan hokum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa.

Ketiga, dalam hal alasan yang dikemukakan oleh pihak termohon kasasi dalam mengajukan permohonannya, bahwa pernikahannya dilakukan karena diancam oleh pihak pemohon kasasi ternyata tidak benar. Pernikahan tersebut tidak dibawah ancaman atau paksaan, karena menurut saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan di Pengadilan Agama Wamena ternyata tidak mengakui mengancam termohon kasasi untuk menikahi pemohon kasasi, saksi hanya menyuruh termohon kasasi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan terhadap pemohon kasasi.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan karena di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat dimintakan pembatalan perkawinan, hal ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu, Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dengan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Dalam persidangan di Pengadilan Agama, hal ini dijadikan sebagai alasan dari temohon kasasi dalam mengajukan gugatannya, tetapi dalam pembuktian di Pengadilan Agama ternyata saksi-saksi yang diduga mengancam termohon kasasi untuk melangsungkan perkawinan, tidak mengakui pernah memaksa atau mengancam termohon kasasi, tetapi hanya memberikan peringatan agar termohon kasasi mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Dra. Kalsum binti Zainuddin, yang pernah mealakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan Zina. Walaupun terbukti tidak ada ancaman ternyata Hakim Pengadilan Agama tetap mengabulkan Permohonan Termohon Kasasi untuk membatalkan perkawinan pemohon kasasi dan termohon kasasi, karena menurut hakim pada Pengadilan Agama, perkawinan pemohon dan termohon kasasi dilakukan dengan di bawah ancaman dari pihak pemohon kasasi, hakim Pengadilan Agama mengesampingkan keterangan dari saksi-saksi dan membuat kesimpulan sendiri tentang hal ini. Disini dapat kita lihat bahwa hakim di pengadilan agama kurang jeli dan teliti dalam memeriksa saksi, sehingga dalam menarik kesimpulan merugikan salah satu pihak dalam hal ini pihak pemohon kasasi.

Dengan alasan tersebut maka Mahkamah Agung memeriksa sendiri perkara pembatalan perkawinan tersebut dan menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon kasasi dan termohon kasasi tidak dilakukan dibawah ancaman.

Mahkamah agung merasa dengan pertimbangan tersebut diatas telah cukup untuk mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Wamena No.6/Pdt/1998/PA.W, dan kemudian Mahkamah Agung menyatakan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dalam mengadili sendiri Mahkamah Agung memakai Undang-Undang No.7 tahun 1989 pasal 89 sebagai dasar, juga memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1974, Undang-Undang No.5 tahun 1985, dan Undang-Undang No.7 tahun 1989.

BAB IV KESIMPULAN

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pokok permasalahan dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan, proses pemeriksaan sama dengan pemeriksaan gugatan cerai, seperti diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan dimulai dari proses pemanggilan pihak-pihak yang berperkara sampai dengan tanya jawab di depan hakim dalam persidangan.
2. Upaya hukum pembatalan perkawinan, dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan yang diberikan dalam pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah perlawanan atau verzet, banding, kasasi. Untuk keputusan yang berbentuk penetapan upaya hukum yang dilakukan adalah langsung upaya hukum kasasi kasasi. Upaya hukum diajukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama, dengan mengajukan keberatan-keberatan atas putusan hakim pada tingkat pertama.
3. Mahkamah agung dalam memberikan putusannya mengacu pada pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang intinya yaitu, permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh prosedur suatu gugatan atau contentiuse Jurisdictione, yaitu mendudukan dua subyek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya dan bukan dalam bentuk penetapan (Voluntair Jurisdictione). Dalam perkara pembatalan perkawinan antara Dra. Kalsum binti Zainuddin dengan Drs. Basni bin Hasan, pengadilan tingkat pertama tidak memperhatikan pasal ini sehingga dalam putusannya, tidak mendudukan pihak-pihak yang berperkara dalam satu kedudukan yang sama.

4. 2. Saran

melihat pada kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pengadilan agama sebagai instansi pemerintah menyelenggarakan suatu proses peradilan yang cepat, lancar dan biaya murah, hal ini harus dilakukan karena kebanyakan orang yang berperkar di pengadilan agama adalah orang-orang desa yang masih kurang pengetahuannya tentang hukum.
2. Harusnya proses pemeriksaan perkara dalam tingkat banding atau kasasi dilakukan dengan cepat, hal ini agar pihak-pihak yang berselisih cepat memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang tetap. Seringkali kita jumpai, karena menunggu lama perkaranya tidak kunjung diputus, pihak yang berperkara melakukan suatu perbuatan hukum (misalnya perkawinan), sehingga hal ini akan menimbulkan masalah hukum yang baru.
3. Mahkamah agung sebagai instansi tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, hendaknya dapat memeriksa dengan teliti dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan bukti-bukti yang ada. Mahkamah Agung harusnya juga mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap hakim-hakim yang ada di tingkat bawahnya dan juga pengawasan agar hakim-hakim tersebut dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya tanpa satu pihakpun merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- K Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Junus, 1959, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, Hida Karya Agung.
- Mohammad Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar OeripKartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV Mandar Maju.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Juru Metri*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Soerjono soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta, Liberty

Peraturan Perundang-undangan


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Majalah

Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 232 Edisi Januari 2005



CATATAN :

- Seorang suami atau istri dapat mengajukan "permohonan pembatalan perkawinan" apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum ex pasal 72 (1) Kompilasi Hukum Islam; Mengenal Tata Cara Pembatalan Perkawinan ini, menurut pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, telah diatur bahwa tata cara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan "gugatan perceraian". Ketentuan ini mengandung arti bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus diempuh prosedur suatu "gugatan" atau contentiuse Jurisdictele mendukung dua subyek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya dan bukan dalam bentuk "Penetapan" (Voluntair Jurisdictele). Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

- Pengadilan Agama di Wamena :
No.06/Pdt.P/1998/PA.W, tanggal 29 Oktober 1998. M. ditetapkan dengan tanggal 18 Rajab 1419 H.
- Mahkamah Agung RI :
No.515.K/AG/1999, tanggal 6 Januari 2003.
- Majelis terdiri : Drs. H. Taufiq, SH.M.HUM, Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan Hakim-Hakim Anggota : Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH serta Drs. Edi Riadi, SH, Panitera Pengganti.

PENGADILAN AGAMA

SALINAN PENETAPAN

No. 06/Pdt.P/1998/PA.W

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang mengadili dalam tingkat pertama perkara "Permohonan Pembatalan Nikah" telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. BASNI BIN HASAN, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Trikora, Kelurahan Wamena, Kota Kecamatan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta bukti autentik lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 05 Oktober 1998, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dalam Register perkara No.06/Pdt.P/1998/PA.W tanggal 05 Oktober 1998 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin pada tanggal 03 Agustus 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/2/III/1998 tanggal 06 Agustus 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Bahwa Pemohon Menikah dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin karena dipaksa oleh pihak keluarga Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Bahwa Pemohon menikah dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin karena diancam oleh pihak Keluarga Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin tidak didasari saling cinta mencintai ;

Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan nikah/

PUTUSAN BADAN PERADILIAN

berai yang dibuat tanggal 01 Agustus 1998 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin tidak pernah tinggal serumah.

Bahwa selama Pemohon Menikah dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Pernikahan Pemohon (Drs. Basni Bin Hasan) dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin.
3. Menetapkan Baya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Peretapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan serta memberikan keterangan dan penjelasan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami menikah tanggal 03 Agustus 1998 dan pernikahan tersebut bukan kehendak Pemohon, akan tetapi atas kemauan pihak perempuan (Dra. Kalsum Binti Zainuddin) dan keluarganya;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 1998, keluarga perempuan yang diwakili oleh Ny. Hasnah Binti Napi di tempat kediaman Pemohon mengancam akan mendatangkan orang yang sudah sering membunuh dari Jayapura, jika Pemohon tidak mau menikahi Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Bahwa penyebab adanya paksaan dari pihak keluarga Dra. Kalsum Binti Zainuddin, setelah terjadi peristiwa a'susila pada malam Natal tanggal 24 Desember 1997.

Bahwa perbuatan a'susila dimaksud adalah : Perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Namun tidak sampai terjadi zina.

Bahwa semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan diurus dan diadakan oleh pihak keluarga Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Bahwa pada waktu pelaksanaan Akad Nikah antara Pemohon dan Dra.

Kalsum Binti Zainuddin, Pemohon tidak memberikan mahar dan tidak menguapkan sighth ta'lik talak.

Menimbang, bahwa isteri Pemohon (Dra. Kalsum Binti Zainuddin) telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar kami telah melangsungkan Pernikahan tanggal 03 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena dan tidak benar kalau pernikahan kami tersebut tidak didasari saling cinta mencintai serta adanya unsur paksaan dan ancaman dari keluarga saya, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 1998 di tempat kediaman Pemohon;

Bahwa benar antara Pemohon dan saya telah terjadi perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina, tetapi tidak sampai terjadi zina;

Bahwa benar semua kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk melangsungkan Pernikahan diurus dan diadakan oleh keluarga saya, karena Pemohon tidak mau mengurusnya serta benar pada waktu akad nikah Pemohon tidak memberikan mahar;

Bahwa benar setelah, Akad Nikah kami tidak pernah hidup serumah sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa benar selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saya;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan dalil-permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

SURAT-SURAT :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/2/III/1998 tanggal 06 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya (P-1);

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/11593.1998 tanggal 23 Januari 1998 atas nama Drs. Basni Bin Hasan yang dikeluarkan oleh Camat Wamena Kabupaten Jayawijaya (P-2);

3. Surat Pernyataan Nikah/Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin (P-3);

SAKSI-SAKSI :

1. Dedi Rozali, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, alamat Jalan Bhayangkara Kelurahan Wamena, Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Saksi dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Bahwa saksi mengetahui setelah mereka melangsungkan pernikahan tidak pernah hidup serumah sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa saksi mengetahui adanya pembicaraan antara Pemohon dan pihak keluarga Perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan, yakni pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 1998 di tempat kediaman Pemohon yang pada pokoknya pihak keluarga Dra. Kalsum Binti Zainuddin meminta pertanggungjawaban Pemohon atas perbuatannya yang telah menodai Dra. Kalsum Binti Zainuddin, namun Pemohon tidak mengakui perbuatannya dan mengajak pihak perempuan untuk dipertikasikan ke dokter, akan tetapi Sdr. Dra. Kalsum Binti Zainuddin tidak mau dan pihak keluarga perempuan tetap memaksa untuk menikahkannya mereka yang disertai ancaman untuk mendatangkan orang dari Jayapura yang biasa membunuh;

2. **MUHAMMAD ANSYAR BIN HUSEN**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Thamrin Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Saksi dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Wali nikah Dra. Kalsum Binti Zainuddin dan datang ke Pengadain Agama Wamena sehubungan dengan adanya Pemohonan Pembatalan Nikah Pemohon (Drs. Basni Bin Hasan);

Bahwa saksi tidak pernah memaksa dan mengancam Pemohon untuk Nikah dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin karena saksi hanya bertemu dengan Pemohon pada saat Akad Nikah di KUA dan tidak mengetahui kejadian sebelumnya;

Bahwa saksi tidak melihat Pemohon memberikan Mahar pada waktu Akad Nikah kepada mempelai perempuan (Dra. Kalsum Binti Zainuddin);

Bahwa saksi mengetahui, setelah Nikah Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin, tidak pernah hidup serumah sebagaimana layaknya suami-isteri;

3. **Hj. HASNAH BINTI NAPI**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek Perumahan Pemda, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Saksi dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan

Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengancam Pemohon, tetapi hanya memberikan peringatan agar Pemohon mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Dra. Kalsum Binti Zainuddin yang pernah melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara Pemohon dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin didasari saling cinta mencintai atau tidak, sebab waktu melakukan hubungan yang mengarah kepada perbuatan zina dilakukan secara suka sama suka;

Bahwa saksi mengakui kalau semua persyaratan dan perlengkapan pernikahan dirurus dan diadakan oleh pihak keluarga Dra. Kalsum Binti Zainuddin begitu juga dengan maharnya;

4. **ABDUL GAFFAR BIN MAPPULI**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wamena, Alamat Jalan SD. Percobaan No.41, Kelurahan Wamena, Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Saksi dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan sebelum Akad Nikah dilangsungkan keluarga kedua belah pihak pernah datang ke rumah saksi, dalam waktu yang tidak bersamaan dengan tujuan menanyakan tentang persyaratan Nikah yang harus dilengkapinya ;

Bahwa saksi mengetahui semua persyaratan Nikah dirurus dan dilengkapi oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan;

Bahwa saksi mengetahui dasar pernikahan mereka didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan untuk menutupi rasa malu pihak perempuan ;

Bahwa saksi mengetahui "Mahar" yang berupa seperangkat alat shalat diadakan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan dan pada waktu pernikahan, saksi tidak melihat wujud dan bentuk "Mahar" tersebut ;

Bahwa setelah Akad Nikah dilangsungkan Pemohon tidak mengucapkan sighth ta'lik talak dan saksi tidak menjelaskan kedudukan dan tujuan ta'lik talak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas dalam penetapan ini, maka ditunjuklah ihwal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin serta bukti P-1 berupa kutipan Akta Nikah nomor : 26/2/VIII/1998 tertanggal 06 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin telah terikat oleh perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya paksaan dan ancaman serta tidak didasari suka sama suka dalam perkawinan antara Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 Huruf b "Kompilasi Hukum Islam"; maka Pemohon berhak mengajukan "Permohonan Pembatalan Nikah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin, telah terjadi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin dilaksanakan dibawah ancaman dan paksaan dari pihak keluarga perempuan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 1998 ditempat kediaman pemohon dengan bentuk ancaman akan mendatangkan orang yang biasa membunuh dari Jayapura;

Bahwa perbuatan yang mengarah kepada zina diakui oleh Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin yang terjadi pada malam Natal tanggal 24 Desember 1997, namun tidak sampai terjadi perbuatan zina;

Bahwa semua persyaratan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Akad Nikah dirurus dan dipenuhi oleh pihak keluarga perempuan ;

Bahwa karena perkawinannya dibawah ancaman dan paksaan, sehingga Pemohon tidak memberikan mahar kepada Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Bahwa setelah Akad Nikah antara Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin tidak pernah tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Dra. Kalsum Binti Zainuddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan dengan Dra. Kalsum Binti Zainuddin, telah terjadi unsur paksaan dan ancaman serta tidak didasari suka sama sukanya atau suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat 1 "Kompilasi Hukum Islam" maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MEN G A D I L I :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Pernikahan Pemohon (Drs. Basri Bin Hasan) dengan Dra. Kalsum Binti zainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/2/VIII/1998 tertanggal 06 Agustus 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1998 M bertepatan dengan 08 Rajab H oleh kami Drs. Suparjo sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mahmudin dan Drs. Yayan Sofyan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Romelan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Dra. Kalsum Binti Zainuddin;

Hakim Ketua Majelis :
Drs. Supardi :
Hakim Anggota I :
Drs. Mahmudin
Hakim Anggota II :
Drs. Yayan Sofyan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Tk.I	Rp. 2.000,-	Panitera Pengganti ttd.	Drs. Romelan
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-		
3. Biaya Administrasi	Rp. 15.000,-		
4. APK	Rp. 26.000,-		
5. Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-		
6. Materai	Rp. 2.000,-		
Jumlah	Rp. 121.500,-		

Mengetahui :
Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera/Sekretaris
Drs. ROMELAN.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN
REG. NO. 515 K/AG/1998

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

M A H K A M A H A G U N G

MEMERIKSA PERKARA PERDATA AGAMA DALAM TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT DALAM PERKARA :

Dra. KALSUM binti ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Jember, Kabupaten Jember, Kecamatan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jember, melawan :

Drs. BASNI bin HASAN, bertempat tinggal di Jember, Kabupaten Jember, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jember, Termohon Kasasi dahulu Termohon;

melampirkan Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata telah Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan kasasi sebagai Termohon dimuka persidangan di Mahkamah Agung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon binti Zainuddin pada tanggal 3 Agustus 1998 dengan Nomor: 36/2/III/1998 tanggal 6 Agustus 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena Kabupaten Jember;

Bahwa Pemohon menikah dengan Dra. Kalsum binti Zainuddin, dipaksa oleh pihak keluarga Dra. Kalsum binti Zainuddin;

Bahwa Pemohon menikah dengan Dra. Kalsum binti Zainuddin, dipaksa oleh pihak keluarga Dra. Kalsum binti Zainuddin;

Bahwa pernikahan Pemohon Kasasi dengan Dra. Kalsum binti Zainuddin didasari saling cinta mencintai;

PUTUSAN BADAN PERADILIAN

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan dengan Dra. Kalsum binti Zainuddin terlebih dahulu membuat surat pernyataan nikah/cerai yang dibuat tanggal 1 Agustus 1998 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Dra. Kalsum binti Zainuddin ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Wamena memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Pernikahan Pemohon (Drs. Basni bin Hasan) dengan Termohon (Dra. Kalsum binti Zainuddin);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Wamena telah menetapkan putusan, yaitu penetapannya tanggal 29 Oktober 1998 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1419 H. No.6/Pdt.G/1998/PA.W yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. **Membatalkan Pernikahan Pemohon** (Drs. Basni Bin Hasan) dengan Dra. Kalsum Binti zainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/2/VIII/1998 tanggal 06 Agustus 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Termohon Kasasi pada tanggal 29 Oktober 1998 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Nopember 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.6/Pdt.G/1998/PA.W. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wamena permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Nopember 1998;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Nopember 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 22 Nopember 1998;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau

Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajarkan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Pemohon Kasasi tidak disebut sebagai Termohon, padahal didalam surat permohonan pembatalan perkawinan yang dibuat oleh Termohon Kasasi maupun dalam surat panggilan untuk menghadiri sidang, Pemohon Kasasi disebut Termohon;
 2. Bahwa berdasarkan pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ayat 2 dan 3 sesuai dengan tata cara pembatalan perkawinan dan tata cara panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan- Pengadilan sebagaimana dalam pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan tersebut harus disebut sebagai Termohon yang berhak untuk mengajukan bukti surat maupun saksi;
 3. Bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berlangsung tidak dibawah ancaman dan paksaan karena menurut keterangan saksi Hj. Hasnah binti Napi tidak mengaku mengancam;
- Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini salah menerapkan hukum, karena dalam perkara pembatalan suatu perkawinan berdasarkan pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, harus berbentuk contensius dan mendudukkan dua subyek hukum sebagai Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam perkara ini kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Pengadilan Agama Wamena No.6/Pdt.P/1998/PA.W tanggal 28 Oktober 1998 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra. KALSUM binti ZAINUDDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wamena tanggal 29 Oktober 1998 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1419 H No.06/Pdt.P/1998/PA.W;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menghukumi Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat I sebesar Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menghukumi Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 6 Januari 2003 dengan Drs. H. Taufiq, SH.M.Hum. Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : SENIN, tanggal 6 Januari 2003 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HUKUM WARIS ADAT :

"SENGKETA JUAL - BELI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI"

KASUS POSISI :

- Drs. Alexander Istin Sutan Rajo Agam sebagai "Mamak Kepala Waris" memiliki "Tanah Pusaka Tinggi" dalam persukuan Sikumbang terdiri dari dua tumpak tanah kering terletak di Dusun Ekor Koto, Desa Ampang Gadang, Kecamatan Candung.
- Tumpak I luas 1072 M2 dan Tumpak II luas 1009 M2.
- "Tanah Pusaka Tinggi" tersebut pernah dikuasai oleh "Mamak" Drs. Alex Istin St. Rajo Agam, yaitu : 1. Syafei Malin, 2. Mustafa St. Rajo Malenggang dan 3. Jahidin St. Mangiang.
- Oleh Jahidin Mangiang "Tanah Pusaka Tinggi" tersebut dibarik atas namanya sendiri di Kantor BPN, sehingga terbit Sertifikat Tanah dua buah yaitu : Sertifikat No.187.GS.95/tahun 1990 dan Sertifikat No.188.GS.96/tahun 1990.
- atas nama pemegang hak tanah : Jahidin St. Mangiang.
- Jahidin St. Mangiang kemudian memberi kuasa menjual dua tumpak tanah kering tersebut kepada : M. Akif St. Rajo Intan.
- Selanjutnya Jahidin St. Mangiang meninggal dunia. Dengan berbagai cara M. Akif St. Rajo Intan dua tumpak tanah kering tersebut dibalik atas namanya M. Akif sendiri.
- M. Akif St. Rajo Intan, lalu menjual Tumpak I tanah kering Sertifikat No.187 kepada Erizon St. Manggung dan Munzilifa St. Bandero Rajo.
- Setelah dijual, tanah Sertifikat No.187 tersebut dipecah menjadi dua sertifikat No.200/1998 atas nama : Erizon dan Sertifikat No.201/1998 atas nama : Munzilifa.
- Diatas tanah ini dibangun sebuah rumah.
- Tumpak tanah kering II oleh M. Akif St. Rajo Intan dijual kepada Hj. Nurhayati yang selanjutnya menjual lagi kepada Elvis dan Afranti yang saat ini sedang diproses di BPN menjadi haknya